



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Meneng Arianti**, Tempat tanggal lahir : Sragen, 26 April 1975, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sadang RT 009 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 31 Oktober 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 31 Oktober 2017, di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Laki – Laki yang bernama Nasri Pada Tanggal 22 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 256/XII/02/2000
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Orang Tua pada akta kelahiran anak pemohon Yaitu Akte Kelahiran Nomor 1827/UM/2006/atas Nama Fatikha Rakhma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Pada Tanggal 03 Mei 2006 semula tertulis Nama Ibu Neneng Arianti yang sebenarnya Meneng Arianti

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama Orang Tua yang terdapat pada akta Kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo
- Bahwa Akta Kelahiran Tersebut akan digunakan untuk mengurus kepentingan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar Guna Penulisan Ijazah

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang Tua yang terdapat pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu Akte Kelahiran Nomor 1827/UM/2006/ atas Nama Fatikha Rakhma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Pada Tanggal 03 Mei 2006 Semula tertulis Nama Ibu Neneng Arianti yang sebenarnya Meneng Arianti
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509126604750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16 Juni 2012, atas nama Meneng Arianti; diberi tanda ..... P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509121902080026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 2 Maret 2017, atas nama Kepala Keluarga Nasri, S.Ag; diberi tanda ..... P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 256/XII/02/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir tanggal 1 Desember 2000; diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/UM/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 3 Mei 2006, atas nama Fatikha Rakhma; diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Meneng Arianti yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen tanggal 29 April 1987; diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Meneng Arianti yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Plupuh - Sragen tanggal 8 Juni 1990; diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Meneng Arianti yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar tanggal 21 Mei 1993; diberi tanda ..... P-7;
8. Foto copy Ijazah Akademi Pertanian Pandanaran Boyolali atas nama Meneng Arianti yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Pertanian Pandanaran Boyolali tanggal 24 Desember 1996; diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P3 sampai dengan P-8 tersebut berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy, dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Trenyuh Samsri Eni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sadang RT 009 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Meneng Arianti telah menikah dengan Nasri dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama Azza Ifana dan Fatikha Rakhma;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama Fatikha Rakhma;
- Bahwa Kesalahan dalam akta kelahiran tersebut adalah kesalahan nama orang tua yaitu nama ibu, dalam akte anak Pemohon atas nama Fatikha Rakhma tersebut tertulis nama ibu Neneng Arianti yang sebenarnya adalah Meneng Arianti;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Atas keterangan saksi Trenyuh Samsri Eni tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-8 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Trenyuh Samsri Eni;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Meneng Arianti beralamat di Jl. Sadang RT 009 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Nasri pada tanggal 22 Nopember 2000;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama Azza Irfana dan Fatikha Rakhma;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama Fatikha Rakhma;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama orang tua yaitu nama ibu, yang mana pada Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Fatikha Rakhma tersebut tertulis nama ibu Neneng Arianti yang sebenarnya adalah Meneng Arianti;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua, yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ibu Neneng Arianti yang sebenarnya adalah Meneng Arianti, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari anak Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang Tua yang terdapat pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu Akte Kelahiran Nomor 1827/UM/2006/ atas Nama Fatikha Rakhma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Pada Tanggal 03 Mei 2006, Semula tertulis Nama Ibu Neneng Arianti menjadi Meneng Arianti;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tebo untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp366.000.00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, oleh Cindar Bumi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni.,S.IP.

Cindar Bumi. S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00	
- Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	5.000,00	
Jumlah	: Rp	366.000,00	(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)